



RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TEMANGGUNG



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor: WP.13.PAS.PAS.45.PK.01.06.04-1002

Nomor: 5.318/Kk.11.23/1/HM.01/10/2025

TENTANG

**PELAYANAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN BAGI TAHANAN DAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B TEMANGGUNG**

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Rutan Kelas IIB Temanggung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hendra Prasetya Nugraha, Amd.IP, S.H**, Kepala Rutan Kelas IIB Temanggung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rutan Kelas IIB Temanggung**, yang berkedudukan di Jalan Brigjen. Katamso No.1, Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **H FATCHUR ROCHMAN, M.Pd.I.**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung** yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 121, Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan**PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di kabupaten, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Kementerian agama, mempunyai tugas dan fungsi kementerian agama di wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan kepala kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi dan ketentuan peraturan perundangan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
4. Peraturan Pemerintah no 99 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

6. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka layanan Pembinaan Kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
- b. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
- d. Pembinaan adalah proses, dan Perbuatan, cara Membina, Pembaharuan, Penyempurnaan, Usaha, Tindakan dan Kegiatan yang dilakukan Secara Budaya Guna dan Berhasil untuk memperoleh Hasil Yang Lebih Baik.
- e. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Disamping itu kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan layanan Pembinaan kepribadian bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya program Pembinaan Kepribadian bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan; dan
 - b. Meningkatkan sinergitas antara instansi pemerintah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan program Pembinaan Kepribadian bagi Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing ;
2. Pelaporan pelaksanaan program Pembinaan Kepribadian bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan; dan
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembinaan Kepribadian bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan sumber daya manusia terkait pelaksanaan program Pembinaan Kepribadian bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal menyediakan data dan informasi Serta sarana terkait dengan Pembinaan Kepribadian tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk mendapatkan data informasi Serta sarana dan prasarana terkait dengan Pembinaan Kepribadian tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal menyediakan sumber daya manusia terkait pelaksanaan program Pembinaan Kepribadian bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga 31Desember 2027 terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Samaini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



Hendra Prastyo Nugraha, Amd.IP, SH



H Fatchur Rochman, M.Pd.I